

## Kisruh Tambang Pasir Besi PT Anugraha Mitra Graha (AMG)



*Radarlombok.co.id*

**Mataram**-Penolakan warga terhadap aktivitas tambang pasir besi oleh PT Anugraha Mitra Graha (AMG) di Dusun Dedalpakan Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya belum kunjung berakhir. Bahkan warga setempat akan menempuh jalur hukum dengan menggugat PT. AMG ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan legalitas izin penambangan yang telah mulai berjalan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan warga saat melakukan hearing di DPRD Lotim Senin (23/12). Dalam hearing itu, warga diterima oleh Komisi IV, dan juga dihadiri oleh pihak Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di kesempatan itu, warga mempertanyakan legalitas izin penambangan PT AMG. Terlebih izin yang telah diterbitkan oleh Pemkab Lotim di tahun 2011 lalu, telah dicabut dan tidak berlaku lagi. “ Sesuai arahan dari kuasa hukum. Kami lakukan hearing terlebih dahulu ke dewan. Kami minta nantinya supaya perusahaan juga diundang” kata Zuhud Musaf, warga Pohgading.

Upaya hukum yang akan ditempuh ini lanjut dia, karena warga tidak ingin lagi terjadi anarkisme seperti sebelumnya. Gugatan yang akan ditujukan ke pihak perusahaan, disebabkan karena perusahaan telah melanggar berbagai aturan terkait dengan aktivitas tambang yang dilakukan di wilayah itu.”Kenapa kita gugat perusahaan. Karena kita ingin bantu Pak Bupati untuk mencabut izin. Terlebih pak bupati sendiri juga mengatakan jika izin sebelumnya itu telah kadaluarsa “ terangnya.

Soal pengajuan gugatan ke PTUN itu sebut dia , nantinya akan menunggu seperti apa hasil dan jalan penyelesaiannya melalui hearing di DPRD. Jika tetap tidak ada titik temu, maka dengan

terpaksa, melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk warga akan menggugat PT AMG ke PTUN. “Dan kita juga berencana akan menghadap ke Pak Bupati. Soal gugatan ke PTUN, kita sepenuhnya serahkan ke kuasa hukum “ jawab dia.

Berbagai upaya yang dilakukan itu, sebagai bentuk penolakan warga terhadap tambang pasir besi. Terlebih lagi, pasir besi yang dikeruk itu tidak hanya diambil oleh PT AMG. Tapi pasir yang dikeruk itu, juga dipasok perusahaan perusahaan tersebut ke beberapa perusahaan lainnya , seperti perusahaan dari Cina.” PT. AMG ini juga masukkan ke perusahaan lain. Ini kan aneh. Jelas PT AMG ini sebagai broker. Untuk itu, kita minta supaya izinya dicabut “ tutup dia.

Kendati ada penolakan warga, sejumlah alat berat milik PT Anugrah Mitra Graha (AMG) masuk ke Dedalpak Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur (Lotim). Alat berat ini, didatangkan untuk melakukan penambangan pasir besi. Namun masuknya alat berat yang dikawal ketat aparat ini, mendapat penolakan warga Desa Pohgading.

Dengan tegas, warga mengaku akan tetap berjuang untuk melakukan penolakan sebagaimana yang sudah dilakukan masyarakat beberapa tahun lalu. Penolakan akan terus dilakukan, sampai pemerintah mencabut ijin PT AMG. Penolakan ini, tidak lain karena melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat penambangan pasir besi ini cukup besar.

Penolakan bukan karena beberapa item kesepakatan sebelumnya tidak ada yang dipenuhi perusahaan. Karena memang, ia menyebut jika masyarakat Pohgading tidak pernah membuat kesepakatan apa pun dengan pihak PT AMG, sebab masyarakat sejak awal tak pernah dilibatkan. Bahkan pada saat pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), masyarakat dengan lantang menolak untuk disahkan.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Lotim, Amrul, menyampaikan, berkaitan dengan gejala tambang PT AMG ini harus diungkap secara terbuka. Terutama soal izin. Kata dia, meski penerbitan izin penambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun tentunya ada pihak yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten.” Makanya kita ingin tau siapa yang bertanggungjawab di kabupaten. Tidak mungkin tidak ada koordinasi antara provinsi dan kabupaten terkait dengan penerbitan izin ‘ ‘ katanya.

Begitu halnya juga soal izin pengerukan yang digunakan saat ini oleh PT AMG, diminta supaya diperjelas. Apakah masih menggunakan izin lama atau kan izin baru yang diterbitkan oleh provinsi.”Semuanya harus diperlihatkan. Kalau memang benar punya izin, kita harus diberitahukan lokasi penambangannya dimana. Supaya masyarakat tau. Semuanya harus terbuka ‘ ‘ imbuhnya.(lie)

**Sumber Berita**

1. <https://radarlombok.co.id/warga-pohgading-akan-gugat-pt-amg.html>
2. <http://radarmandalika.net/warga-tolak-tambang-pasir-besi/>

**Catatan**

Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. PT AMG merupakan perusahaan yang resmi dan telah mendapatkan izin eksplorasi dan eksploitasi untuk mengelola tambang pasir besi di Kabupaten Lombok Timur.